



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jln. Kawasan Pemerintahan No . 1 A Kode Pos 97762

T O B E L O

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 420.9.1/737/IZ.P/PKBM.001/2014

Tentang

Perpanjangan Surat Izin Operational
Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
PKBM " HARAPAN BANGSA "
Kabupaten Halmahera Utara

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggara PKBM " HARAPAN BANGSA" dari Saudara **AMRI KAMPANI, S.Pd** selaku penyelenggara/pimpinan PKBM " HARAPAN BANGSA" dengan nomor : 01/PKBM-HB/2011.
- Menimbang** : 1. bahwa lembaga penyelenggara Pendidikan Non Formal (PNF) adalah lembaga yang menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal dengan mengemban Misi Pendidikan dan tetap berusaha mewujudkan peningkatan mutu dan prestasi siswa kedepan.
2. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil studi kelayakan/ assesment dari Tim Pengawas PLS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Utara nomor : 420.9.1/ 1221 / 2008, tanggal 14 Maret 2008
3. bahwa berdasarkan pada poin (1) dan (2) tersebut diatas perlu ditetapkan dalam surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Halmahera Utara
- Mengingat** : 1. Undang – undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, tambahan lembaran Negara Nomor : 3951) ;
2. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3890)
3. Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3895)
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4264)

5. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3412)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Sistem Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3412) ;
7. Peraturan Daerah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 051 / O / 2001 tentang Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Kesatu : Memberi izin Operasional kepada :
- | | |
|-------------------|--|
| Lembaga PNF / PLS | : PKBM HARAPAN BANGSA |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan Fungsional (KF) dan Kelompok Belajar Usaha (KBU) |
| Rumpun | : Pendidikan Non Formal |
| Tahap Akreditasi | : C |
| Alamat | : Desa Dama Kec. Loloda Kepulauan |
| Pemimpin | : Amri Kampani S.Pd |
- Kedua : Izin Operasional tersebut terdapat pada pertama berlaku terhitung mulai pada tanggal 12 Mei 2014 s/d 12 Mei 2017 (perpanjangan Surat Izin Operational)
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan / Latihan kerja / Kursus PNF sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi Pendidikan dan sosial terhadap masyarakat
 2. Wajib menaati peraturan dan Perundangan yang berlaku
 3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang telah ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan izin baru selambat – lambatnnya 30 ss(tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Tobelo
 Pada tanggal : 12 Mei 2014
 Kepala Dinas

Drs. Pison Y. Kutani, M.Si
 Pembina Utama Muda
 Nip. 196001111993031002

Tembusan Yth :

1. Direktorat Jenderal PAUDNI di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta
3. Bupati Halmahera Utara (sebagai laporan)
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara
5. Pengelola Lembaga untuk diketahui